



**PUTUSAN**

Nomor : 278/Pid.B/2020/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **JAJAT SUDRAJAT Bin RUKANDA**  
Tempat lahir : Tasikmalaya.  
Umur/tgl.lahir : 39 Tahun/ 28 April 1981  
Jeniskelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Perum Cintaraja Permai Blok C1 No. 112 Rt. 001  
Rw. 013 Desa Cikunir Kec. Singaparna  
Kab.Tasikmalaya  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Pendidikan : S2

Terdakwa ditangkap tanggal 26 April 2020 dan telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan 22 September 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020 ;

halaman1 dari 15 Putusan No.278/Pid.B/2020/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 278/Pid.B/2020/PN Tsm, tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 278/Pid.B/2020/PN Tsm, tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin RUKANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi yang dilakukan dengan melanggar ketentuan pasal 303", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin RUKANDA** dengan pidana penjara selama **7 ( Tujuh ) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set PC Komputer  
Dikembalikan kepada saksi Galih
  - 1 (satu) buah ATM BNI  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

halaman2 dari 15 Putusan No.278/Pid.B/2020/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan, dengan alasan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **Pertama :**

Bahwa terdakwa I JAJAT SUDRAJAT Bin RUKANDA, pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 mulai pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020, bertempat di warnet smile net room/ruangan nomor 3 di Kp. Badak Paeh Ds. Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal adanya informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira jam 22.30 bahwa ada seseorang yang sedang bermain judi online di warnet smile net di Kp. Badak Paeh Ds. Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Toni dan saksi Muhammad rizki yang merupakan anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 01.00 Wib melakukan pengecekan dan menemukan terdakwa sedang melakukan judi online tersebut.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot dengan cara awalnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 152.000 (seratus lima puluh dua ribu) menggunakan atm BNI ke rekening 0858009621 An. Prabowo selanjutnya terdakwa pergi menuju warnet smile net dan mengambil paket 5 (lima) jam ditambah paket begadang selama 6 (enam) jam di warnet tersebut. Selanjutnya terdakwa mulai bermain judi online sekira jam 19.30 Wib dengan menghidupkan computer terlebih dahulu lalu membuka aplikasi google chrome setelah itu membuka situs [www.amdbet.com](http://www.amdbet.com) selanjutnya terdakwa langsung memasukan ID : jatcobain dan Password : sampurna16 kemudian terdakwa memilih permainan SLOT yang tertera di daftar menu pilihan setelah itu membuka permainan SLOT dan memilih game joker's Jewels dengan

halaman3 dari 15 Putusan No.278/Pid.B/2020/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pot/taruhan minimal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) selanjutnya terdakwa memasang pot/taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran dan setelah pot/taruhan terpasang kemudian terdakwa langsung menekan tombol putar/spin turbo maka gambar yang terdiri dari 3 (tiga) baris dan 5 (lima) kolom akan otomatis diacak oleh Bandar dan apabila diantara kolom pertama sampai kelima ada yang sama/serupa gambarnya/sejajar maka dinyatakan kalah dan saldo akan bertambah dengan pot/taruhan yang dipasang dan otomatis saldo uang bertambah menjadi Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) namun apabila setiap kocokan/putaran tidak ada gambar yang sama/serupa sejajar maka dinyatakan kalah dan saldo akan berkurang sesuai dengan pot/taruhan yang dipasang.

Bahwa permainan judi online ini adalah pemasang tidak berhadapan langsung dengan bandar namun pemasang menghadap kompuer yang terjaring dengan internet.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan untuk mendapatkan kemenangan hanya bersifat untung-untungan saja.

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi online untuk mencari keuntungan supaya penghasilannya bertambah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP.

## Atau

### Kedua

Bahwa terdakwa I JAJAT SUDRAJAT Bin RUKANDA, pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 mulai pukul 19.30 wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020, bertempat di warnet smile net room/ruangan nomor 3 di Kp. Badak Paeh Ds. Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya atau setidaknya- tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal adanya informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira jam

halaman4 dari 15 Putusan No.278/Pid.B/2020/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 bahwa ada seseorang yang sedang bermain judi online di warnet smile net room/ruangan nomor 3 di Kp. Badak Paeh Ds. Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Toni dan saksi Muhammad rizki yang merupakan anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 01.00 Wib melakukan pengecekan dan menemukan terdakwa sedang melakukan judi online tersebut.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot dengan cara awalnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 152.000 (seratus lima puluh dua ribu) menggunakan atm BNI ke rekening 0858009621 An. Prabowo selanjutnya terdakwa pergi menuju warnet smile net dan mengambil paket 5 (lima) jam ditambah paket begadang selama 6 (enam) jam di warnet tersebut. Selanjutnya terdakwa mulai bermain judi online sekira jam 19.30 Wib dengan menghidupkan computer terlebih dahulu lalu membuka aplikasi google chrome setelah itu membuka situs [www.amdbet.com](http://www.amdbet.com) selanjutnya terdakwa langsung memasukan ID : jatcobain dan Password : sampurna16 kemudian terdakwa memilih permainan SLOT yang tertera di daftar menu pilihan setelah itu membuka permainan SLOT dan memilih game joker's Jewels dengan pot/taruhan minimal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) selanjutnya terdakwa memasang pot/taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran dan setelah pot/taruhan terpasang kemudian terdakwa langsung menekan tombol putar/spin turbo maka gambar yang terdiri dari 3 (tiga) baris dan 5 (lima) kolom akan otomatis diacak oleh Bandar dan apabila diantara kolom pertama sampai kelima ada yang sama/serupa gambarnya/sejajar maka dinyatakan kalah dan saldo akan bertambah dengan pot/taruhan yang dipasang dan otomatis saldo uang bertambah menjadi Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) namun apabila setiap kocokan/putaran tidak ada gambar yang sama/serupa sejajar maka dinyatakan kalah dan saldo akan berkurang sesuai dengan pot/taruhan yang dipasang.

Bahwa permainan judi online ini adalah pemasang tidak berhadapan langsung dengan bandar namun pemasang menghadap kompuer yang terjaring dengan internet.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan untuk mendapatkan kemenangan hanya bersifat untung-untungan saja.

halaman5 dari 15 Putusan No.278/Pid.B/2020/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi online untuk mencari keuntungan supaya penghasilannya bertambah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- saksi, sebagai berikut:

## 1. Saksi MUHAMMAD RIDZKI Bin (Alm) RACHLAN:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 mulai pukul 19.30 wib bertempat di warnet smile net room/ruangan nomor 3 di Kp. Badak Paeh Ds. Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya terdakwa telah bermain judi online jenis Slot
- Bahwa awalnya saksi Muhammad Rizki dan saksi Toni serta saksi Gingin mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira jam 22.30 bahwa ada seseorang yang sedang bermain judi online di warnet smile net room/ruangan nomor 3 di Kp. Badak Paeh Ds. Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Toni dan saksi Muhammad rizki serta saksi Gingin yang merupakan anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 01.00 Wib melakukan pengecekan dan menemukan terdakwa sedang melakukan judi online tersebut.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot dengan cara awalnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 152.000 (seratus lima puluh dua ribu) menggunakan atm BNI ke rekening 0858009621 An. Prabowo selanjutnya terdakwa pergi menuju warnet smile net dan mulai bermain judi online sekira jam 19.30 Wib lalu membuka situs [www.amdbet.com](http://www.amdbet.com) selanjutnya terdakwa langsung memasukan ID : jatcobain dan Password : sampurna16 kemudian terdakwa memilih permainan SLOT yang tertera di daftar menu pilihan setelah itu membuka permainan SLOT dan memilih game joker's Jewels dengan pot/taruhan minimal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) selanjutnya terdakwa memasang pot/taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran dan setelah pot/taruhan terpasang kemudian terdakwa langsung menekan tombol putar/spin turbo maka gambar yang terdiri dari 3 (tiga) baris dan 5 (lima) kolom akan otomatis diacak oleh Bandar dan apabila diantara kolom pertama sampai kelima ada yang

halaman6 dari 15 Putusan No.278/Pid.B/2020/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama/serupa gambarnya/sejajar maka dinyatakan kalah dan saldo akan bertambah dengan pot/taruhan yang dipasang dan otomatis saldo uang bertambah menjadi Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) namun apabila setiap kocokan/putaran tidak ada gambar yang sama/serupa sejajar maka dinyatakan kalah dan saldo akan berkurang sesuai dengan pot/taruhan yang dipasang.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan untuk mendapatkan kemenangan hanya bersifat untung-untungan saja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

## 2. Saksi TONI Bin (Alm) JEJE :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 mulai pukul 19.30 wib bertempat di warnet smile net room/ruangan nomor 3 di Kp. Badak Paeh Ds. Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya terdakwa telah bermain judi online jenis Slot
- Bahwa awalnya saksi Muhammad Rizki dan saksi Toni serta saksi Gingin mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira jam 22.30 bahwa ada seseorang yang sedang bermain judi online di warnet smile net room/ruangan nomor 3 di Kp. Badak Paeh Ds. Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Toni dan saksi Muhammad rizki serta saksi Gingin yang merupakan anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 01.00 Wib melakukan pengecekan dan menemukan terdakwa sedang melakukan judi online tersebut.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot dengan cara awalnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 152.000 (seratus lima puluh dua ribu) menggunakan atm BNI ke rekening 0858009621 An. Prabowo selanjutnya terdakwa pergi menuju warnet smile net dan mulai bermain judi online sekira jam 19.30 Wib lalu membuka situs [www.amdbet.com](http://www.amdbet.com) selanjutnya terdakwa langsung memasukan ID : jatcobain dan Password : sampurna16 kemudian terdakwa memilih permainan SLOT yang tertera di daftar menu pilihan setelah itu membuka permainan SLOT dan memilih game joker's Jewels dengan pot/taruhan minimal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) selanjutnya terdakwa memasang pot/taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran dan setelah pot/taruhan terpasang kemudian terdakwa langsung menekan tombol putar/spin turbo maka gambar yang

halaman7 dari 15 Putusan No.278/Pid.B/2020/PN Tsm



terdiri dari 3 (tiga) baris dan 5 (lima) kolom akan otomatis diacak oleh Bandar dan apabila diantara kolom pertama sampai kelima ada yang sama/serupa gambarnya/sejajar maka dinyatakan kalah dan saldo akan bertambah dengan pot/taruhan yang dipasang dan otomatis saldo uang bertambah menjadi Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) namun apabila setiap kocokan/putaran tidak ada gambar yang sama/serupa sejajar maka dinyatakan kalah dan saldo akan berkurang sesuai dengan pot/taruhan yang dipasang.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan untuk mendapatkan kemenangan hanya bersifat untung-untungan saja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

### 3. Saksi GINGIN GINANJAR :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 mulai pukul 19.30 wib bertempat di warnet smile net room/ruangan nomor 3 di Kp. Badak Paeh Ds. Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya terdakwa telah bermain judi online jenis Slot
- Bahwa awalnya saksi Muhammad Rizki dan saksi Toni serta saksi Gingin mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira jam 22.30 bahwa ada seseorang yang sedang bermain judi online di warnet smile net room/ruangan nomor 3 di Kp. Badak Paeh Ds. Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Toni dan saksi Muhammad rizki serta saksi Gingin yang merupakan anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 01.00 Wib melakukan pengecekan dan menemukan terdakwa sedang melakukan judi online tersebut.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot dengan cara awalnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 152.000 (seratus lima puluh dua ribu) menggunakan atm BNI ke rekening 0858009621 An. Prabowo selanjutnya terdakwa pergi menuju warnet smile net dan mulai bermain judi online sekira jam 19.30 Wib lalu membuka situs [www.amdbet.com](http://www.amdbet.com) selanjutnya terdakwa langsung memasukan ID : jatcobain dan Password : sampurna16 kemudian terdakwa memilih permainan SLOT yang tertera di daftar menu pilihan setelah itu membuka permainan SLOT dan memilih game joker's Jewels dengan pot/taruhan minimal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) selanjutnya terdakwa memasang pot/taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk

halaman8 dari 15 Putusan No.278/Pid.B/2020/PN Tsm



1 (satu) kali putaran dan setelah pot/taruhan terpasang kemudian terdakwa langsung menekan tombol putar/spin turbo maka gambar yang terdiri dari 3 (tiga) baris dan 5 (lima) kolom akan otomatis diacak oleh Bandar dan apabila diantara kolom pertama sampai kelima ada yang sama/serupa gambarnya/sejajar maka dinyatakan kalah dan saldo akan bertambah dengan pot/taruhan yang dipasang dan otomatis saldo uang bertambah menjadi Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) namun apabila setiap kocokan/putaran tidak ada gambar yang sama/serupa sejajar maka dinyatakan kalah dan saldo akan berkurang sesuai dengan pot/taruhan yang dipasang.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan untuk mendapatkan kemenangan hanya bersifat untung-untungan saja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

#### 4. Saksi GALIH TAOPIK ISMAIL :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 mulai pukul 19.30 wib bertempat di warnet smile net room/ruangan nomor 3 di Kp. Badak Paeh Ds. Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya terdakwa I Bayu dan terdakwa II ayus telah bermain judi online jenis Slot
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah bermain judi online jenis Slot setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa pada hari minggu 05 april 2020 jam 01.00 di warnet smile milik saksi
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 April 2020 terdakwa menyewa jasa internet di warnet milik saksi di room 3 akan tetapi saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa I Bayu dan terdakwa II ayus telah bermain judi online jenis Slot
- Bahwa terdakwa sering datang ke warnet smile sekitar seminggu sekali
- Bahwa saksi mempunyai usaha warnet tersebut sekitar 11 tahun dan sudah mempunyai izin usaha.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan

#### Terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin RUKANDA sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 mulai pukul 19.30 wib bertempat di warnet smile net room/ruangan nomor 3 di Kp. Badak Paeh Ds. Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya terdakwa telah bermain judi online jenis Slot

halaman9 dari 15 Putusan No.278/Pid.B/2020/PN Tsm



- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot dengan cara awalnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 152.000 (seratus lima puluh dua ribu) menggunakan atm BNI ke rekening 0858009621 An. Prabowo selanjutnya terdakwa pergi menuju warnet smile net dan mengambil paket 5 (lima) jam ditambah paket begadang selama 6 (enam) jam di warnet tersebut. Selanjutnya terdakwa mulai bermain judi online sekira jam 19.30 Wib dengan menghidupkan computer terlebih dahulu lalu membuka aplikasi google chrome setelah itu membuka situs [www.amdbet.com](http://www.amdbet.com) selanjutnya terdakwa langsung memasukan ID : jatcobain dan Password : sampurna16 kemudian terdakwa memilih permainan SLOT yang tertera di daftar menu pilihan setelah itu membuka permainan SLOT dan memilih game joker's Jewels dengan pot/taruhan minimal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) selanjutnya terdakwa memasang pot/taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran dan setelah pot/taruhan terpasang kemudian terdakwa langsung menekan tombol putar/spin turbo maka gambar yang terdiri dari 3 (tiga) baris dan 5 (lima) kolom akan otomatis diacak oleh Bandar dan apabila diantara kolom pertama sampai kelima ada yang sama/serupa gambarnya/sejajar maka dinyatakan kalah dan saldo akan bertambah dengan pot/taruhan yang dipasang dan otomatis saldo uang bertambah menjadi Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) namun apabila setiap kocokan/putaran tidak ada gambar yang sama/serupa sejajar maka dinyatakan kalah dan saldo akan berkurang sesuai dengan pot/taruhan yang dipasang.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan untuk mendapatkan kemenangan hanya bersifat untung-untungan saja

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) set PC Komputer dan 1 (satu) buah ATM BNI yang telah di sita secara patut dan sah sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 mulai pukul 19.30 wib bertempat di warnet smile net room/ruangan nomor 3 di Kp. Badak Paeh Ds.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya terdakwa telah bermain judi online jenis Slot

- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot dengan cara awalnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 152.000 (seratus lima puluh dua ribu) menggunakan atm BNI ke rekening 0858009621 An. Prabowo selanjutnya terdakwa pergi menuju warnet smile net dan mengambil paket 5 (lima) jam ditambah paket begadang selama 6 (enam) jam di warnet tersebut. Selanjutnya terdakwa mulai bermain judi online sekira jam 19.30 Wib dengan menghidupkan computer terlebih dahulu lalu membuka aplikasi google chrome setelah itu membuka situs [www.amdbet.com](http://www.amdbet.com) selanjutnya terdakwa langsung memasukan ID : jatcobain dan Password : sampurna16 kemudian terdakwa memilih permainan SLOT yang tertera di daftar menu pilihan setelah itu membuka permainan SLOT dan memilih game joker's Jewels dengan pot/taruhan minimal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) selanjutnya terdakwa memasang pot/taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran dan setelah pot/taruhan terpasang kemudian terdakwa langsung menekan tombol putar/spin turbo maka gambar yang terdiri dari 3 (tiga) baris dan 5 (lima) kolom akan otomatis diacak oleh Bandar dan apabila diantara kolom pertama sampai kelima ada yang sama/serupa gambarnya/sejajar maka dinyatakan kalah dan saldo akan bertambah dengan pot/taruhan yang dipasang dan otomatis saldo uang bertambah menjadi Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) namun apabila setiap kocokan/putaran tidak ada gambar yang sama/serupa sejajar maka dinyatakan kalah dan saldo akan berkurang sesuai dengan pot/taruhan yang dipasang.
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan untuk mendapatkan kemenangan hanya bersifat untung-untungan saja

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya memenuhi yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 303 bis Ayat 1 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

halaman11 dari 15 Putusan No.278/Pid.B/2020/PN Tsm



2. Menggunakan kesempatan bermain judi yang dilakukan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“barang siapa”** adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa bahwa Terdakwa JAJAT **SUDRAJAT Bin RUKANDA** telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang dalam dakwaan, dan Majelis Hakim memandang bahwa Para Terdakwa selain cakap bertindak juga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur **“barang siapa”** harus dinyatakan **terpenuhi**;

#### **Ad.2. Unsur ‘Menggunakan kesempatan main judi yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 303’;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan persidangan, keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 mulai pukul 19.30 wib bertempat di warnet smile net room/ruangan nomor 3 di Kp. Badak Paeh Ds. Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya terdakwa telah bermain judi online jenis Slot dengan cara awalnya awalnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 152.000 (seratus lima puluh dua ribu) menggunakan atm BNI ke rekening 0858009621 An. Prabowo selanjutnya terdakwa pergi menuju warnet smile net dan mengambil paket 5 (lima) jam ditambah paket begadang selama 6 (enam) jam di warnet tersebut. Selanjutnya terdakwa mulai bermain judi online sekira jam 19.30 Wib dengan menghidupkan computer terlebih dahulu lalu membuka aplikasi google chrome setelah itu membuka situs [www.amdbet.com](http://www.amdbet.com) selanjutnya terdakwa langsung memasukan ID : jatcobain dan Password : sampurna16 kemudian terdakwa memilih permainan SLOT yang tertera di daftar menu pilihan setelah itu membuka permainan SLOT dan memilih game joker’s Jewels dengan pot/taruhan minimal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) selanjutnya terdakwa memasang pot/taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran dan setelah

halaman12 dari 15 Putusan No.278/Pid.B/2020/PN Tsm



pot/taruhan terpasang kemudian terdakwa langsung menekan tombol putar/spin turbo maka gambar yang terdiri dari 3 (tiga) baris dan 5 (lima) kolom akan otomatis diacak oleh Bandar dan apabila diantara kolom pertama sampai kelima ada yang sama/serupa gambarnya/sejajar maka dinyatakan kalah dan saldo akan bertambah dengan pot/taruhan yang dipasang dan otomatis saldo uang bertambah menjadi Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) namun apabila setiap kocokan/putaran tidak ada gambar yang sama/serupa sejajar maka dinyatakan kalah dan saldo akan berkurang sesuai dengan pot/taruhan yang dipasang. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan untuk mendapatkan kemenangan hanya bersifat untung-untungan saja. Dengan demikian unsur tersebut di atas **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) set PC Komputer karena merupakan barang milik Saksi Galih maka akan dikembalikan kepada saksi Galih, sedangkan 1 (satu) buah ATM BNI karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana , maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang -undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin RUKANDA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menggunakan kesempatan main judi yang dilakukan dengan melanggar ketentuan pasal 303**”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut di atas, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set PC Komputer  
Dikembalikan kepada saksi Galih
  - 1 (satu) buah ATM BNI  
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Selasa, tanggal **20 Oktober 2020** oleh kami, **Dr. H. GUNAWAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RIDWAN SUNDARIAWAN, S.H.** dan **BUNGA LILLY, S.H.** sebagai Hakim Anggota,

halaman14 dari 15 Putusan No.278/Pid.B/2020/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **RUSMAYADI, S.H.** panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri **SITI HALIMATUN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan dihadapan di hadapan **Terdakwa.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA ,**

**RIDWAN SUNDARIAWAN, S.H..**

**Dr. H. GUNAWAN, S.H.,M.H.**

**BUNGA LILLY, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**RUSMAYADI, S.H.**

halaman15 dari 15 Putusan No.278/Pid.B/2020/PN Tsm